

Menelaah UU No. 13 Tahun 1970 Tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota/Pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong-Royong

Oleh Ahyar, S.H. *)

Latar Belakang

Setiap masyarakat memerlukan hukum sebagai suatu bentuk kontrol sosial yang memaksa dan mengatur bentuk-bentuk hubungan antar warga masyarakat dalam kehidupan bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum itu sendiri terdiri dari kaidah-kaidah yang di dalamnya memuat norma dan sanksi, yang diciptakan dengan harapan dapat ditaati, dipatuhi oleh segenap warga masyarakat agar masyarakat dapat langsung lestari dan mencapai tujuannya.

Apa yang diharapkan dari hukum yang dibuat dengan memuat norma dan sanksi itu, dalam kenyataannya hukum tidak selalu dipatuhi bahkan selalu terjadi pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah dalam masyarakat. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus-menerus berlangsung, akan dapat membahayakan dan merupakan ancaman bagi ke-langsungan serta keutuhan masyarakat.

Di samping tidak ditaatinya hukum yang dibuat dan juga dipengaruhi oleh ketidakpekaan penyelenggara negara

terhadap kondisi dan situasi, telah membangkitkan gerakan reformasi di seluruh tanah air yang ditandai dengan tumbanganya Orde Baru. Gerakan reformasi telah mendorong secara relatif terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakkan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik, antara lain dengan terse-lenggaranya sidang istimewa MPR 1998, pemilu 1997 yang diikuti banyak Partai, netralitas Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri, peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas serta Sidang Umum MPR 1999. Namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi.

Di bidang hukum, terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga menga-kibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Tekad untuk membrantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan

*) Penulis adalah Peneliti Hukum Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM

Pasal 43 UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa dalam hal seorang Anggota MPR, DPR patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Presiden bagi Anggota MPR/DPR

Pasal 3 UU No. 13 Tahun 1970 menyebutkan bahwa tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan MPR atau DPR dilakukan atas persetujuan Presiden.

Ketentuan Pasal 43 UU No. 4 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU No. Tahun 1970, dengan adanya perubahan konfigurasi politik dan keinginan untuk mewujudkan supremasi hukum, maka ketentuan itu sudah tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan karena :

- (1) Kedudukan Presiden. Dalam hubungannya dengan MPR, kedudukan Presiden adalah sebagai mandataris MPR. Sementara dengan DPR, kedudukan Presiden adalah sederajat;
- (2) Keanggotaan MPR dan DPR. Keanggotaan lembaga tersebut bukan berdasarkan pengangkatan oleh Presiden;
- (3) Tanggung-jawab anggota MPR atau DPR. Anggota lembaga ini tidak bertanggung-jawab kepada Presiden, melainkan kepada pimpinan MPR atau DPR.

Tindakan kepolisian tidak harus melalui persetujuan. Adanya persetujuan tersebut maka akan timbul dua kemungkinan yaitu: ditolak atau disetujui. Padahal, jika suatu kasus membutuhkan informasi dan penanganan yang cepat,

maka akan terbentur dengan persetujuan tersebut. Selain itu MPR/DPR merupakan lembaga politik. Sebagai lembaga politik dikhawatirkan mekanisme persetujuan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya, karena kewenangan persetujuan mutlak berada di tangan yang memberikan persetujuan. Keadaan ini akan mengaburkan tujuan sebenarnya yaitu tercapainya keadilan. Kalaupun tercapai prosesnya akan berjalan sangat lambat, sehingga tidak terpenuhi salah satu asas yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Oleh karena itu, mekanisme persetujuan ini perlu dihapuskan. Sebagai gantinya cukup memberitahukan kepada pimpinan MPR/DPR. Bila pimpinan MPR/DPR keberatan, maka ia dapat memberikan jawaban yang disertai alasan-alasannya. Sehingga pada tahap berikutnya, dapat dibuat pemberitahuan kembali mengenai tindakan kepolisian dengan mempertimbangkan jawaban yang disampaikan oleh pimpinan MPR/DPR.

Mengenai pelaksanaannya disebutkan dalam pasal 3 bahwa untuk kalangan sipil dilakukan oleh Jaksa Agung dan kalangan militer oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Dengan berlakunya KUHAP, maka pelaksanaan terhadap kalangan sipil tidak lagi menjadi kewenangan Jaksa Agung saja, tapi juga menjadi kewenangan Kapolri. Ditentukan dalam KUHAP bahwa polisi merupakan penyidik (pasal 1 butir 1) dan dalam tindak pidana khusus penyidikan dilakukan oleh jaksa (pasal 284 ayat (2)). Dengan demikian, untuk kalangan sipil pelaksanaan tindakan kepolisian dapat dilakukan atas perintah

Kapolri atau Jaksa Agung. Pelaksanaan tersebut dilakukan atas perintah Kapolri, bila anggota/pimpinan MPR atau DPR melakukan tindak pidana umum. Bila yang dilakukan oleh anggota/pimpinan MPR atau DPR adalah tindak pidana khusus, maka pelaksanaan atas perintah Jaksa Agung.

Untuk kalangan militer, dengan adanya pemisahan antara Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Panglima Angkatan Bersenjata, maka pelaksanaannya dilakukan atas perintah panglima Angkatan Bersenjata. Alasannya, karena anggota DPR yang berasal dari militer masih dalam keadaan dinas aktif. Sehingga garis komando dan tanggung jawabnya kepada Panglima bukan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dengan penyesuaian terhadap penggunaan istilah Panglima Angkatan Bersenjata menjadi Panglima TNI, maka pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap kalangan militer dilaksanakan atas perintah Panglima TNI.

Pasal 4 ayat 2 bahwa terhadap anggota/pimpinan MPR atau DPR yang tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana, harus dilaporkan kepada Jaksa Agung atau Menhankam/Pangab selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam. Ketentuan ini perlu dirubah sehingga pelaporannya kepada Jaksa Agung/Kapolri atau kepada Panglima TNI. Mengenai waktunya mungkin dapat dimajukan menjadi satu kali dua puluh empat jam. Hal ini dengan mempertimbangkan kecanggihan teknologi dewasa ini.

Dalam pasal 5 diatur mengenai pelaksanaan tindakan kepolisian yang

berkaitan dengan pasal 1 ayat 1 yaitu pemanggilan, diminta keterangan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pelaksanaan itu harus diberitahukan kepada pimpinan MPR/DPR oleh Jaksa Agung atau Menhankam/Pangab dan dilaporkan kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan MPR atau DPR tidak diperlukan lagi intervensi Presiden. Anggota dewan harus bertanggung jawab kepada pimpinan dewan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kepolisian sebagaimana tersebut di atas, mekanismenya cukup pemberitahuan kepada pimpinan MPR/DPR. Mengenai waktunya, mungkin dapat diajukan menjadi selambat-lambatnya satu hari, bukan dua hari.

Pelaksanaan tindakan kepolisian (termasuk dalam prosedur peradilan) terhadap anggota MPR/DPR yang diduga melakukan perbuatan pidana merupakan implementasi penegakan hukum tanpa membedakan tingkat kedudukannya dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan politik hukum Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945, Pasal 27. Namun demikian aturan yang terdapat dalam undang-undang (UU No. 13 Tahun 1970) ini menunjukkan dianutnya asas perbedaan kedudukan di depan hukum, dengan cara memberikan perlakuan khusus kepada Anggota-anggota/Pimpinan MPR/DPR Gotong Royong yang dipanggil untuk didengar keterangannya, sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadi pelanggaran maupun dalam hal melakukan suatu tindakan pidana. Dengan demikian prinsip

keadilan yang tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945 diabaikan. Hal tersebut dapat berakibat timbulnya keraguan terhadap keberadaan hukum, karena keadilan merupakan salah satu prinsip utama dari hukum.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai pelindung masyarakat adalah harus konsisten serta disiplin dalam menindak para pelanggar hukum, kemudian memprosesnya dengan tepat waktu sesuai pembatasan waktu dalam KUHP. Penindakan tersebut juga harus dikenakan terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran, dan yang lebih penting lagi keberanian aparat untuk tidak melakukan kolusi terhadap pihak-pihak yang secara eksplisit melanggar hukum. Dengan demikian, aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan fungsinya sehingga kehadiran aparat penegak hukum, yang selama ini bisa menimbulkan ketakutan pada masyarakat, berbalik menjadi pengayom (pelindung) bagi masyarakat.

Sehubungan dengan perkembangan politik hukum di era Reformasi, dalam pelaksanaan proses peradilan termasuk tindakan kepolisian hendaknya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini perlu diterapkan dalam penegakan hukum sehubungan dengan tindakan kepolisian terhadap Anggota/ Pimpinan MPR/DPR. Pihak Kepolisian yang termasuk dalam jajaran eksekutif sepatutnya melaporkan hal adanya dugaan terjadinya tindakan pidana terhadap anggota MPR dan DPR kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, dan bukan meminta izin. Selanjutnya petugas kepolisian yang ditunjuk melaksanakan

tindakan kepolisian dalam hal ini adalah petugas yang profesional, berdedikasi tinggi, memiliki budaya melindungi kepentingan rakyat, rela berkorban berwatak jujur, dan menghargai hak asasi manusia, dan tanpa pamrih.

Analisis Terhadap UU No. 13 Tahun 1970.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat pembuatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970, sistem ketatanegaraan Indonesia berlainan dengan sistem ketatanegaraan saat ini. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan, dan latar belakang pembuatan undang-undang ini. Pembuatan UU ini dipengaruhi oleh politik pada saat dibuatnya, yaitu hukum dipakai sebagai alat untuk mengabsahkan tindakan golongan eksekutif. Latar pembuatan undang-undang ini menunjukkan adanya pengaruh yang dominan dari pihak eksekutif, yang diimplementasikan dalam norma-norma yang melindungi Anggota/Pimpinan MPR/DPR sebagai wakil rakyat (yang dibuat), merupakan alat golongan eksekutif dalam membenarkan segala tindakannya. Hukum ciptaan serupa ini bukan merupakan hukum yang dihasilkan oleh strategi pembangunan hukum yang responsif, tetapi merupakan hasil strategi sistem hukum ortodoks. Jhon Henry Marryaman mengemukakan bahwa strategi pembangunan hukum yang ortodoks berciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen), dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum yang dihasilkan seperti ini bersifat positivis -

instrumentalis. (Jhon Henry Marryaman. "The Civil Law Tradition" Standford, California Press. Tahun 1969; hal 1-8). Hukum menjadi alat untuk melaksanakan ideologi dan program negara. Strategi pembangunan hukum ortodoks mengandung ciri sistem " Civil Law " / tradisi hukum kontinental), dan " Socialist law " (hukum sosialis), di mana peranan pengusaha/pemerintah dan parlemen sangat berpengaruh. Strategi pembangunan hukum biasanya diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh kelompok tertentu, berkaitan dengan bagaimana hukum dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik. Strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri adanya pengaruh yang besar dari lembaga peradilan (yang merupakan satu sistem dengan prosedurnya), dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat dalam penentuan arah perkembangan hukum. Hal ini mempunyai arti bahwa peranan perintah dan lembaga (pihak eksekutif dan legislatif) relatif menjadi berkurang. Adanya tekanan dari partisipasi luas masyarakat dan kedudukannya yang relatif bebas memungkinkan lembaga peradilan/proses peradilan menjadi kreatif, khususnya dalam menghadapi masalah pelik yang timbul. Dalam tradisi adat dapat dilihat (dari berbagai penelitian) peranan substansi lembaga peradilan (yang ditunjang oleh prosedur yang berada dalam strategi yang sama), dan partisipasi masyarakat/berbagai kelompok dalam menentukan perkembangan hukum (Abdul Hakim G. Nusantara. "Politik Hukum Indonesia".

Yayasan LBH Indonesia. 1998; hal. 28-29). Hal serupa terjadi di Inggris pada abad ke-12 pada saat strategi pembangunan hukum responsif dilaksanakan. Hukum adat dipertahankan sebagai hasil perjuangan politik kelompok-kelompok sosial (golongan menengah yang kuat yang terdiri dari sebagian besar kaum intelektual) di luar sektor negara. Pada akhirnya hukum adat mempunyai posisi yang kuat dalam pembangunan hukum Inggris. (Narrington Moore, "The Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lord and Peasant in the Making of Modern World. Boston; Beacon. Tahun 1966; hal. 1-30).

Pelaksanaan tindakan kepolisian (termasuk dalam prosedur peradilan) terdapat anggota MPR/DPR merupakan implementasi penegakan hukum tanpa membedakan bulu, atau tingkat kedudukan dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan politik hukum Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945, Pasal 27. Namun demikian aturan yang terdapat dalam UU (UU No. 13 Tahun 1970) ini menunjukkan dianutnya asas perbedaan kedudukan di depan hukum, dengan cara memberikan perlakuan khusus kepada Anggota-anggota/Pimpinan MPR/DPR Gotong Royong yang dipanggil untuk didengar keterangannya, sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadi pelanggaran maupun dalam hal melakukan suatu tindakan pidana. Dengan demikian prinsip keadilan yang bersirat dalam Pancasila dan UUD 1945 diabaikan. Hal tersebut dapat berakibat timbulnya keraguan terhadap keberadaan hukum, karena keadilan merupakan salah satu prinsip utama dari hukum.

Prinsip keadilan ini tidak pernah berubah dalam membentuk hukum sejak dahulu kala/zaman klasik. Keadilan dirumuskan oleh para filosof secara berbeda-beda, namun tujuannya adalah agar tercapai keseimbangan dalam penerapannya, yaitu keseimbangan antara nilai-nilai secara ideal dan kenyataan di mana hukum dioperasikan. (Satjipto Rahardjo. "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti; 1966; hal. 170-173). Pada zaman klasik *Aristoteles* memberikan pendapat tentang keadilan bahwa keadilan ada di mana-mana, dan tidak lahir karena pemikiran, dan bersifat "indifferent", tetapi apabila keadilan ditetapkan, maka akan berakibat adanya tanggung jawab, seperti sanksi dalam suatu pelanggaran norma. (Friedman; 1953;29). Pada abad pertengahan Thomas Aquino mengemukakan bahwa keadilan adalah pertentangan antara hukum sorgawi dan duniawi, yang dinyatakan dalam pertentangan antara akal pikiran dan tatanan dan ketertiban yang dipaksakan sesuai dengan pikiran *Hugo Grotius dan Rousseau*, Abad kedua puluh bangkit kembali pemikiran hukum alam sebagai akibat pada abad kesembilan belas orang mengandalkan pemikiran secara empiris. (Friedman, "Rivival of Natural Law Theories" 1953;69). Timbulnya pemikiran empiris dapat dilihat dalam kehidupan hukum di negara-negara modern, seperti Eropah, Amerika Serikat sebagai negara industri maju. Kehidupan masyarakat di negara maju bersifat praktis karena dinamika kehidupannya relatif stabil dan terkendali. Situasi ini memotivasi orang untuk tidak memikirkan hal-hal yang praktis dan ideal tanpa memikirkan nilai-

nilai yang mendasari. Nilai-nilai yang mendasari pemikiran tentang keadilan akan timbul kembali apabila manusia mengalami tekanan, seperti tekanan/krisis yang terjadi saat ini di Indonesia. Hukum memerlukan penyesuaian dengan kehendak politik akibat tuntutan reformasi yang digulirkan masyarakat.

Pemikiran tentang keadilan menurut nilai mendasar di Indonesia sudah ada sejak dahulu yaitu tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945, antara lain dalam pasal 27. Keadilan yang ada dalam UUD 1945 ini bersifat universal karena diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Indonesia yang mengalami krisis diberbagai bidang, dalam menjalani masa pembangunan, dianggap sebagai negara berkembang, tidak sepatutnya mengoperasikan hukum modern secara utuh. Hukum yang ideal yang berlaku secara efektif dalam masyarakat berkaitan erat dengan konseptualitas keadilan secara abstrak. Apabila nilai-nilai dan kenyataan di mana hukum dioperasikan tidak sesuai, maka hukum diragukan kebenarannya. Apabila terjadi hal seperti ini, hukum perlu ditinjau kembali. Dengan demikian perubahan hukum bergantung dari aspek-aspek terkait yang ada di sekitarnya, seperti aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dari aspek-aspek ini pengaruh yang paling nyata datang dari bidang politik.

Masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum di negara berkembang pengorganisasiannya yaitu proses atau cara atau kemampuan masyarakat/kelompok kerja sama antara anggota masyarakat yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang disebut oleh *Weber* sebagai "dominasi".

Dengan demikian penegakan hukum dalam suatu masyarakat tertentu dapat berbeda pada masa yang berbeda, seperti penegakan hukum pada zaman Orde Lama berbeda dengan di saat Orde Baru, selanjutnya berbeda pula dengan penegakan hukum saat Reformasi.

Proses penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda karena perkembangan masyarakatnya. Pada masyarakat yang hidup di bawah bentuk yang tradisional dan karismatik hukum modern yang memiliki ciri-ciri formal rasional hanya bisa terlaksana karena dukungan dari mesin administrasi yang semakin rasional pula. Dengan demikian agar suatu cara penegakan hukum dapat dilaksanakan, diperlukan berbagai perlengkapan sosial sebagaimana diuraikan di atas, seperti masyarakat Indonesia saat ini diperlukan penegakan hak dan kewajiban secara adil. Hal ini terjadi di negara-negara modern, setelah kedudukan hak dan kewajiban ditetapkan secara adil dan dioperasionalkan (a.l. hak memilih bagi orang dewasa, penghapusan diskriminasi diberbagai bidang, perlakuan khusus), maka hukum mempunyai kedudukan yang dominan.

Proses penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR/DPR dalam pembuatan naskah akademis perlu pula dikemukakan selain aspek yang berkaitan dengan substansi, perlu pula dikemukakan isian pertimbangan pembuatan produk hukumnya, yaitu beralihnya cara pengorganisasian masyarakat dari masa orde baru kepada masa reformasi. Dalam masa reformasi politik mengalami perubahan yang berakibat hukumpun perlu dirobah, karena hukum dibentuk

sesuai dengan kemauan politik hukum suatu negara. Apabila tatanan politik suatu negara mantap akan berakibat hukum bersifat otonom. (Myrdal, "Penelitian Terhadap Hukum Negara Berkembang", 1971;219-220). Mengenai hukum di negara berkembang *Nonet dan Selznick* mengemukakan bahwa pada waktu suatu negara mengalami kemerdekaan, maka hal yang harus dibenahi adalah penyusunan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik secara baik. Peringkat kemajuan bidang-bidang tersebut akan berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Biasanya setelah bidang-bidang tersebut berjalan dengan baik, maka hukum akan bersifat mandiri, selama aspek-aspek tersebut masih perlu ditata, maka hukumpun akan sering mengalami perubahan mengikuti perubahan bidang-bidang ini. Hukum di Indonesia selalu berubah-ubah baik pada orde lama, orde baru, dan Reformasi saat ini, sebagaimana dikemukakan di atas. (*Nonet & Selznick, "Law and Society in Transition, New York, Harper Colophon Books, 1978;hal.25*). Sebagaimana diketahui, di Indonesia sudah lama merdeka, namun dalam kaitan dengan masa krisis yang dialami menyebabkan reformasi di bidang-bidang tersebut berjalan bersama-sama. Dalam kaitan itu, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat perlu dirobah agar sesuai dengan politik hukum yang diinginkan, yaitu hukum tidak berisi kehendak penguasa semata, tetapi juga mengandung ciri bagaimana sistem dan mekanisme yang dianut dalam kehidupan

masyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki nilai yang bersirat dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (yang diamandemen), bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini dioperasionalkan dalam hukum dengan memperhatikan hak asasi dari Anggota/Pimpinan MPR/DPR, dengan cara menentukan hak saat dilakukan proses penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka akan dikemukakan pemikiran yang berkaitan dengan UU tersebut, berkaitan dengan: Judul, Konsiderans Menimbang, dan Mengingat, serta substansinya.

Judul tentunya perlu disesuaikan dengan substansi yang akan diatur berkaitan dengan tindakan kepolisian. Konsideran menimbang perlu disesuaikan dengan perkembangan politik saat ini. Politik hukum saat ini menuntut hukum bersifat adil untuk seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang baik tugas, maupun fungsinya dalam masyarakat. Dalam kaitan tersebut kiranya perlu diuraikan dalam "Pertimbangan" pembuatan UU ini tentang penerapan prinsip keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam "Mengingat" perlu diubah acuan peraturan perundangan-undangan pada amandemen kedua UUD 1945, maka kewenangan pembuatan UU menjadi dasar pengaturan kewenangan pembuatan UU. Dengan diserahkan kepada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya bukan merupakan alat penguasa, tetapi sebagai alat suara hati

nurani masyarakat.

Substansi undang-undang, hendaknya diingat tentang adanya tindakan kepolisian dalam kaitan dengan asas praduga tak bersalah. Dalam hubungan tersebut, maka dalam mengurangi ketentuan perlu dicantumkan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana oleh Anggota/Pimpinan MPR/DPR. Permasalahannya adalah apabila Anggota/Pimpinan MPR/DPR diberikan kekebalan hukum dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai Anggota MPR/DPR. Apakah sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 27. Nilai keadilan yang tersirat dalam pasal ini adalah perlakuan sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Dalam perumusan ketentuan UU agar diterapkan prinsip efektivitas pelaksanaan hak-hak konstitusional. Efektivitas hak konstitusional dapat terwujud apabila :

1. Para warga sebagai anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, tanpa ada hambatan atau gangguan dari pihak manapun, dan perlu ditegakkan apabila dirugikan;
2. Para warga masyarakat selaku pemegang hak-hak konstitusional dapat melakukan haknya melalui tuntutan melalui prosedur hukum.

Apabila tuntutan yang diatur dalam aturan tidak dituruti, maka masyarakat dapat menuntut melalui prosedur hukum;

Dengan demikian perlu adanya pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya yang telah diatur dalam UUD 1945 secara jelas. Hak-hak konstitusional tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai hak yang esensial untuk

melindungi kepentingan mereka. Selanjutnya diperlukan prosedur hukum yang memadai yang diperlukan untuk menampung haknya, yang ditunjang oleh sumberdaya politik yang memadai yang diperlukan para warga untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Namun demikian perlu pula dikaitkan dengan asas keseimbangan yang adil dan beradab dalam hubungannya dengan ditundanya pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR/DPR yang sedang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kewajibannya dalam memberikan keterangan sebagai saksi.

Sehubungan dengan perkembangan politik hukum di era Reformasi saat ini, maka dalam pelaksanaan proses peradilan termasuk tindakan kepolisian tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini apakah akan diterapkan dalam penegakan hukum sehubungan dengan tindakan kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR/DPR. Pihak Kepolisian termasuk dalam jajaran eksekutif sepatutnya melaporkan hal tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, dan bukan meminta izin. Selanjutnya petugas kepolisian yang ditunjuk melaksanakan tindakan kepolisian dalam hal ini adalah petugas yang profesional, berdedikasi tinggi, memiliki budaya melindungi kepentingan rakyat, rela berkorban, berwatak jujur, dan menghargai hak asasi manusia, dan tanpa pamrih.

Selanjutnya perlu menjadi catatan bahwa dalam pembaharuan dan pembentukan hukum baru dapat terjadi pergeseran dari sistem hukum lama.

Namun demikian hendaknya pergeseran itu bukan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada (*sheppen*), tetapi sebagai suatu bentuk reformasi. Hal ini yang terjadi dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan tindakan kepolisian terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan MPR/DPR dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Pembaharuan ini akan terus dilakukan terhadap pola, metode, hakekat tugas kepolisian, yang akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi dengan adanya sifat keinternasionalan yang terdorong akan perubahan nasional maupun global, seperti unifikasi aturan regional atau harmonisasi dengan hukum kepolisian internasional.

Penutup.

Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian (termasuk dalam prosedur peradilan) terhadap pimpinan/anggota MPR/DPR merupakan implementasi penegakan hukum seharusnya tanpa membedakan pangkat dan tingkat kedudukan warga negara yang tersangkut dalam suatu kejahatan. Hal ini berdasarkan politik hukum Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945, Pasal 27. Namun demikian aturan yang terdapat dalam UU (UU No. 13 Tahun 1970) ini menunjukkan dianutnya asas perbedaan kedudukan di depan hukum, dengan cara memberikan perlakuan khusus kepada anggota-anggota/Pimpinan MPR/DPR Gotong Royong yang dipanggil untuk didengar keterangannya, sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadi pelanggaran maupun dalam hal melakukan suatu tindakan pidana. Dengan demikian prinsip keadilan yang tersirat dalam Pancasila

dan UUD 1945 diabaikan. Hal tersebut dapat berakibat timbulnya keraguan terhadap keberadaan hukum, karena keadilan merupakan salah satu prinsip utama dari hukum.

Dalam rangka penegakan supremasi hukum dan untuk kepastian hukum bagi setiap warga negara sesuai dengan pasal 27 UUD 1945, maka kepada instansi/ lembaga yang berwenang dan terkait dengan pembuatan undang-undang ini, kami sarankan untuk sesegera mungkin mengadakan perubahan/penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/ Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang sampai saat ini masih berlaku, yang sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan perubahan

politik dewasa ini

Daftar Kepustakaan

Jeane Neltje Sally, S.H.M.H. Komentor Atas UU No. 13 Tahun 1970, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departamen Kehakiman, Jakarta Tahun 2000

Mayjen. Pol. Drs. Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian, PTIK, Jakarta, 1998.

....., Pokok bahasan Mengenai UU No.13 Tahun 1970.

....., Undang-Undang No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota MPR Sementara dan DPR Gotong Royong.

....., Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..



MAGISTER MANAJEMEN

universitas jenderal soedirman

Alamat : Gedung MM Unsoed Jl. Dr. Soeparna No. 1 Purwokerto 53123
Telepon : (0281) 628623, 628624 Fax. (0281) 40924